

DESA – BANTUAN – KEUANGAN

2015

PERBUP NO.45, BD.2015/NO.45, 7 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM KEPADA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014;
 - Menerangkan tentang pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum kepada pemerintahan desa, mekanisme pencairan, pengelolaan dan penggunaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan;

CATATAN : • Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 8 November 2015.